

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rights* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis prinsip konkordansi hukum.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak hasil kerja rasio, misalnya sebuah karya cipta lagu.<sup>2</sup> Banyaknya pengertian tentang hak kekayaan intelektual dan sulitnya untuk mendefinisikan tunggal tentang hak kekayaan intelektual tidak menjadi suatu hambatan yang sangat penting untuk melindungi setiap karya-karya hasil intelektual.

HKI memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta, diantara diberikannya hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk

---

<sup>1</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.9.

membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.

Radio<sup>3</sup> merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi-musisi untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya cipta mereka. Radio sebagai pilihan utama musisi-musisi karena merupakan media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga musik atau lagu yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau ratusan khalayak dalam waktu tertentu.

Pentingnya media penerangan radio siaran dalam ikut serta menunjang pembangunan nasional, pemerintah memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut serta dalam memberikan penerangan melalui radio siaran. Sebagai realisasinya, maka pada tahun 1970 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1970 tentang radio siaran Non Pemerintah (*Non Radio Republik Indonesia*). Radio siaran swasta menurut peraturan tersebut adalah pancaran radio yang ditujukan untuk dan atau kepada umum dalam bentuk suara mempergunakan gelombang radio sebagai media.

Karena radio siaran Non Pemerintah sebagai badan usaha milik swasta, maka untuk membiayai keperluan operasionalnya adalah dari usaha yang bersifat komersial. Mengenai usaha yang bersifat komersial, radio siaran swasta bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti biro iklan dan perusahaan musik untuk membantu menyiarkan iklan produksinya kepada umum.

Fungsi lain dari radio adalah media untuk para produsen memasarkan produknya melalui iklan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 1 ayat 6, "*Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran*

---

<sup>3</sup> Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Radio itu sendiri adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara.

*radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produl yang ditawarkan”.*

Dengan Perkembangan politik dan ekonomi global sejak 15-20 tahun terakhir, media radio mengalami perubahan institusional, radio berkembang menjadi bagian dari industri komunikasi yang dikelola dan diatur sebagai layaknya unit ekonomi. Salah satu bentuk keberhasilan suatu stasiun radio adalah dengan memiliki klien yang dimana segala kegiatan klien tersebut diatur sepenuhnya oleh pihak radio, contoh adanya hubungan kerjasama pihak radio dengan perusahaan rekaman "*Big Label (Major Label)*" contohnya seperti Universal Music Indonesia dimana dalam perusahaan musik tersebut memiliki beberapa musisi yang masuk dalam anggota mereka yang antara lain: Regina, Calvin Jeremy, Nowela, Kamasean, Samson, dll. Disini pihak radio bekerjasama dengan Perusahaan rekaman memiliki sifat Kontrak Komersial, dimana perusahaan rekaman harus memberi *Fee* kepada pihak radio, apabila pihak radio melakukan promosi karya mereka dalam sebuah acara radio.

Universal Music Indonesia merupakan perusahaan yang mengelola rekaman suara dan penjualannya, termasuk promosi.<sup>4</sup> Mereka biasanya memiliki kontrak dengan artis-artis musik dan manajer mereka. Sebuah perusahaan rekaman biasanya memiliki kontrak rekaman eksklusif dengan seorang artis atau kelompok musik untuk merekam musik mereka dengan imbalan royalti dari harga jual rekaman tersebut.

Penyiaran promo lagu perdana di radio mempunyai nilai ekonomi yang besar baik bagi musisi maupun bagi pihak radio swasta, dan mereka berusaha agar perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya tidak mengurangi dan menghilangkan nilai ekonomi

---

<sup>4</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Label\\_rekaman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Label_rekaman) diakses pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, Pukul 19.00 WIB.

tersebut. Dalam perjanjian kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM juga berlaku syarat perjanjian seperti tertuang dalam Pasal 1320 dan 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dimana pihak pemasang iklan berkewajiban untuk membayar penyiaran iklan oleh radio sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Wanprestasi dalam kerjasama promosi lagu perdana bisa disebabkan pihak radio tidak menyiarkan spot promosi lagu secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dengan pemasang iklan, atau juga disebabkan iklan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (spot promosi harus diputar sebanyak 3 kali sehari dalam sebulan tetapi tidak ditayangkan).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kerjasama promosi lagu terbaru di radio, khususnya di radio Sushi FM. Oleh karena itu, untuk selanjutnya penulis ingin menuangkan penelitian tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PROMOSI LAGU PERDANA ANTARA UNIVERSAL MUSIC INDONESIA DENGAN RADIO SUSHI FM PADANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang merupakan dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM Padang?
2. Bagaimana Perlindungan hukum dalam kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dan Radio Sushi FM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan

penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian ini dibuat dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM Padang
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum pihak radio sebagai yang menyiarkan iklan sekaligus yang mempunyai hak cipta terhadap lagu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat, dengan manfaatnya sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum perdata pada khususnya yakni mengenai dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan kepada pemegang kebijakan, berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama komersial sehingga kebijakan yang dipilih dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat didalamnya sebagai pemangku kepentingan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi ilmiah yang berkenaan dengan hubungan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1234, 1320, 1338 KUHPerdata, Undang-Undang No. 32 Tahun

2002 Tentang Penyiaran.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruanglingkup yang diteliti, dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doctrinal yang bersifat empiris, yang mana penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.<sup>5</sup> Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.14.

masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang konstruksi hukum dalam kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yaitu antara pihak radio dan manajemen artis untuk melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Daerah Kota Padang maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

#### 2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung oleh masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Radio Suara Singgalang Mahimbau Padang.

### b. Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>7</sup> Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pemutaran lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Sushi FM. Data primer disini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada Manajemen PT. Radio Suara Singgalang Mahimbau.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Undang-Undang Penyiaran No. 24 Tahun 1997
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang

---

<sup>7</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.11.



Penyelenggara Penyiaran Publik

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasi, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>8</sup>

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada dua instrumen utama, yaitu : wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1) Studi Dokumen

Studi dokumen ini diterapkan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat hingga

---

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Buana Aksara, Jakarta, 2001, hlm.13.

berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa karya ilmiah, buku literatur termasuk juga informasi yang diakses melalui internet.

## 2) Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau ketenangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian.<sup>10</sup> Wawancara ini dilakukan di PT. Radio Suara Singgalang Mahimbau Bidang Operasional. Narasumber yang penulis wawancara adalah Ibu Riri Novia Selaku *Music Director* pada PT. Radio Suara Singgalang Mahimbau Padang.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>11</sup> Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.

### b. Analisis Data

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 67.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 125.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bab dan dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan proposal ini adalah :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi Tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang berisi pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, dan teori perlindungan hukum. Tinjauan umum tentang hak cipta lagu dan

musik yang berisi sejarah hak cipta di Indonesia, pengertian hak cipta, hak-hak yang terdapat pada hak cipta, pelanggaran hak cipta dan penjelasan tentang lagu dan musik. Serta tinjauan umum tentang penyiaran radio yang berisi pengertian penyiaran radio, bentuk periklanan radio, dan promosi media radio.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi hasil penelitian penulis serta pembahasan dari data - data yang di dapat penulis melalui penelitian yang berisi pelaksanaan dan kendala yang ditemui dalam kerjasama promosi pemutaran lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

### 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian penulis terhadap variabel-variabel penelitian dan permasalahan dan juga berisi saran penulis terhadap permasalahan yang penulis angkat.

